



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Wahana Sinergis Berkualitas

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Telp. (0274)-367321
Email: dishub@bantulkab.go.id Website: <http://dishub.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 25/KPTS/DISHUB/2025
TENTANG
PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul perlu membentuk Focal Point untuk mensosialisasikan Pengarusutamaan Gender kepada semua staf di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang '1950 no 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah' Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana;
12. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
13. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Focal Point sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;

- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan yang berprespektif Gender;
- c. Melaporkan Pelaksanaan PUG Kepala Dinas Perhubungan;
- d. Mendorong Pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- e. Memfasilitasi penyusunan profil Gender pada Dinas Perhubungan.

- KETIGA : a. Penanggung jawab tugas Focal Point PUG adalah Kepala Dinas Perhubungan
- b. Pelaksanaan tugas Focal Point PUG dikoordinir oleh Kepala Dinas Perhubungan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL *h*



SINGGIRIYADI, S.E.,M.M
NIP. 197307211997031007

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 25/KPTS/DISHUB/2025
 TENTANG
 PENETAPAN FOCAL POINT
 PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
 DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

Jabatan dalam Focal Point	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
Ketua I	Kepala Dinas	
Ketua II	Sekretaris Dinas	
Sekretaris I	Kepala Sub Bagian	
	Umum dan	
	Kepegawaian	
Sekretaris II	Kepala Sub Bagian	
	Program dan	
	Keuangan	
Anggota	1. Kepala Bidang	
	Angkutan/Plt.	
	Kepala Bidang Lalu	
	Lintas	
	2. Kepala Bidang	
	Perlengkapan Jalan	
	3. Kepala Seksi	
	Angkutan Jalan	
	4. Kepala Seksi	
	Terminal	
	5. Kepala Seksi	
	Manajemen dan	
	Rekayasa Lalu	
	Lintas	
	6. Kepala Seksi	
	Pengendalian	
	Operasi Lalu Lintas	
	dan Pengelolaan	
	Parkir	
	7. Kepala Seksi	
	Pembangunan	
	Perlengkapan Jalan	
	8. Kepala Seksi	
	Pemeliharaan	
	Perlengkapan Jalan	

9. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	
11. Penelaah Teknis Kebijakan	Sugiyarto, S.IP

Bantul, 8 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL



SINGGIT RIYADI, S.E.,M.M
NIP. 197307211997031007